



P U T U S A N

Nomor : 532 / PDT / 2018 / PT BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Dr. Sudung Simbolon, berkedudukan di Jl. Dahlia I , Blok C. 24 No. 6 PTM , Rt. 003, Rw. 026, Desa Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasmer Manalu, SH Dan Sahat Sinaga, SH., MH., bertempat di Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MANALU, SINAGA & REKAN, berkantor di Jl. Inspeksi Kalimalang Rt. 01, Rw. 01 No. 86 Sukadanau, Cikarang Barat Bekasi, Prov. Jawa Barat , 17843 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2018 sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Kkph Bogor Unit Iii Jawa Barat Dan Banten, cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang Rph Pondok Tengah**, bertempat tinggal di Jl. Raya Sukatani - Sukatani - Bekasi, Prov. Jawa Barat , sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**
- 2. Anton Muhadjir**, bertempat tinggal di Kampung Singkil, Rt. 013, Rw. 006, Desa Pantai Mekar, Kec. Muara Gembog, Kab. Bekasi , Prov. Jawa Barat , sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 14 November 2018 Nomor 532/PDT/2018/PT.BDG, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi pada tanggal 6 November 2017 dalam Register Nomor 628/Pdt.G/2017/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat I telah membuat Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani, atas TANAH GARAPAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT DENGAN OBJEK SENGKETA terletak di :
 - Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor
 - Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang
 - Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah
 - Petak/Blok : 18/Blacan
 - Luas Lahan/Andil : 17.04 Ha.
2. Bahwa adapun batas tanah garapan yang menjadi objek sengketa, sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani tertanggal 5 Maret 2007 adalah :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kali Balacan
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat
3. Bahwa belum berakhir batas waktu hak garap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tertanggal 5 Maret 2007, dan akan berakhir tanggal 5 Maret 2009 (jangka waktu kontrak 2 tahun), ternyata Tergugat I dengan Tergugat II (Anton Muhadjir) “ telah membuat Surat Perjanjian pada tanggal 25 Mei 2008 yang berisi : bahwa hak garaf Penggugat atas Petak/Blok : 18 /Blacan akan diberikan kepada Tergugat II setelah hak garap Penggugat yang masih tersisa jangka waktunya sekitar ± 9 (sembilan) bulan akan berakhir sebagaimana diterangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 25 Mei 2008 antara Tergugat I dengan Tergugat II “.
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II, akan dialihkannya hak garap Penggugat kepada Tergugat II (Anton Muhadjir) oleh Tergugat I seluas ± 20 Ha (walaupun sebenarnya belum berakhir) atas Petak 18/Blacan, yang kemudian diikuti dengan penyerahan uang yang dilakukan oleh Tergugat II (Anton Muhadjir) kepada Tergugat I (Komaruddin) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 3 April 2008.

Hal 2 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian juga untuk tujuan peralihan hak garap petak 18/Blok Blacan dari Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana telah diperjanjikan, yang kemudian Tergugat II (Anton Muhadjir) jugatelah menyerahkan uang kepada Tergugat I (H. Dedy Heryadi) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2009.

Bahwa akibat peralihan hak garaf secara sepihak dari Penggugat kepada Tergugat II, pada hal belum berakhirnya hak garap Penggugat yang diberikan oleh Tergugat I, telah mengakibatkan terjadinya keributan diantara Penggugat dengan Tergugat II mengenai batas garapan masing-masing. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat II sepakat untuk membuat "Surat Kesepakatan Hasil Musyawarah" pada tanggal 26 Juni 2009 di Kantor Polsek Muaragembong dan diketahui oleh Kepala Desa Pantai Mekar, yang berisikan yaitu:

- Bahwa kedua belah pihak sepakat dibuatkan pembatas garapan sesuai dengan naskah perjanjian kerjasama yang dibuat Perum Perhutani. Masing-masing Pihak I (Ahton Muhadjir) seluas 17.04 Ha dan Pihak II (Dr. Sudung Simbolon) seluas 8.52 Ha yang akan ditentukan batasnya oleh pihak Perum Perhutani yang selanjutnya akan dibuat tanggul pembatas.
 - Bahwa waktu pengukuran dan pembuatan tanggul garapan disepakati pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2009, sedangkan biaya pembuatan tanggul dibebankan kepada Pihak I.
 - Bahwa Pihak II mengabaikan/tidak mempermasalahkan udang dan ikan yang ada dilokasi 17.04 Ha termasuk dilokasi 3.50 Ha yang belum ada tanggul pembatasnya, kedua belah pihak bersepakat tidak melakukan aktifitas/kegiatan dilokasi tersebut.
 - Bahwa kedua belah pihak tidak akan saling mengganggu baik langsung maupun tidak langsung, apabila ada gangguan maka bukan tanggung jawab kedua belah pihak.
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Kesepakatan Hasil Musyawarah pada tanggal 26 Juni 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I, lalu kemudian pada tanggal 2 Juli 2009 Tergugat I **membuat Laporan Tindak Lanjut Kesepakatan tertanggal 26 Juni 2009 yang berisi:**
- Bahwa kedua belah pihak sepakat dengan hasil pengukuran sesuai dengan peta terlampir.
 - Bahwa hasil pengukuran dilapangan sesuai kesepakatan akan dijadikan tanggul pemisahan antara garapan Sdr. Anton Muhadjir seluas 17.04 Ha dan garapan Sdr. Dr. Sudung Simbolon seluas ±

Hal 3 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.52 Ha yang akan dimulai pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 sampai dengan selesai.

- c. Bahwa setelah tanggul pemisah selesai dikerjakan akan diadakan pemeriksaan oleh Muspika dan pihak-pihak terkait.
7. Bahwa sebelum berakhir hak gara Penggugat pada tanggal 5 Maret 2009, Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Naskah Kerjasama PHBM kepada Tergugat I pada tanggal 19 Maret 2009. Bahwa atas dasar permohonan pada tanggal 19 Maret 2009, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2009 dibuat perjanjian yang baru yaitu :
- Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani, antara Penggugat dengan Tergugat I atas :
- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor
 - Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang
 - Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah
 - Petak/Blok : 18/Blacan
 - Luas Lahan/Andil : 8.50 Ha.

Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan garapan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat.

Bahwa Penggugat sebagai Penggarap beretiket baik merupakan Anggota Kelompok Tani Hutan sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani yang dibuat tertanggal 5 Maret 2007 yang mengalami perubahan tanggal 14 Agustus 2009, telah membayar Biaya Ganti Rugi Penggunaan Hutan (GRPKH) kepada Tergugat I sejak Penggugat menjadi Penggarap, yang dapat dibuktikan dengan Pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 429.408,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dan tahun 2014 sebesar Rp. 428.400,- (empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

8. Bahwa demikian juga Tergugat II sebagai Penggarap atas Petak 18/Blacan, pada tanggal 11 Maret 2009 dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat II sebagai Penggarap dengan Tergugat I (Pemberi Hak Garap), sebagaimana dapat dijelaskan dan dikenal

Hal 4 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan “Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan / Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani tetanggal 11 Maret 2009 “, yang berlokasi dan terletak:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor;
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang
- Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah
- Petak/Blok : 18/Blacan
- Luas Lahan/Andil : 17.04 Ha.

Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kali Blacan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Ali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat

Bahwa Tergugat II sebagai “Penggarap” telah pula membuat Surat Pernyataan bersamaan dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani tertanggal 11 Maret 2009 “, yang menerangkan bahwa : lokasi tanah BLOK BLACAN PETAK 18, betul adalah tanah Negara/Kehutanan dan saya garap sejak tahun 2000. Dengan dasar oper alih dari keluarga Alm. GATOT MANGKU PRANATA seluas ± 20 Ha, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H.KARMA/SAPTO.
- Sebelah Timur : Tanah garapan JALI.
- Sebelah Selatan : Sungai Blacan.
- Sebelah Barat : Kali Kecil/H.AKUM.

9. Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 8 Oktober 2010, Tergugat II telah melakukan GUGATAN KEPEMILIKAN terhadap tanah empang yang menjadi garapan Penggugat maupun garapan Tergugat II atas TANAH NEGARA / KEHUTANAN PETAK 18 / BLACAN, melalui Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara No. 370/Pdt. G/2010/PN. Bks., SEBAGAIMANA DIJELASKAN ;

a. Terhadap Garapan Tergugat II atas Tanah Negara, sebagaimana tecantum dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani tetanggal 11 Maret 2009 antara Tergugat I dan Tergugat II , yang berlokasi :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang
- Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah
- Petak/Blok : 18/Blacan;
- Luas Lahan/Andil : 17.04 Ha.

Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kali Balacan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Ali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat.

b. Terhadap Garapan Penggugat atas Tanah Negara, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 5 Maret 2007 yang telah mengalami perubahan pada tanggal 14 Agustus 2009 yaitu : Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani antara Penggugat dengan Tergugat I atas lahan garapan :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang
- Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah
- Petak/Blok : 18/Blacan
- Luas Lahan/Andil : 8.50 Ha.

Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan garapan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat.

10. Bahwa Penggugat sangat heran, bagaimana Tergugat II dapat meyakinkan Majelis Hakim sehingga Tergugat II dinyatakan sebagai PEMILIK atas tanah objek sengketa, sebab sangat nyata dan jelas sebagaimana bukti-bukti yang menerangkan/menjelaskan tanah objek sengketa adalah TANAH NEGARA sebagaimana beberapa Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II, seperti halnya :

- a. Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 25 Mei 2008, dimana Tergugat I akan menyerahkan hak garap kepada Tergugat II.
- b. Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2009, menerangkan Tergugat II sebagai Penggarap mengakui Petak/Blok : 18/Blacan adalah Tanah Negara .

Hal 6 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



- c. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Tergugat I denan Tergugat II. tanggal 11 Maret 2009 yaitu Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani
- d. Surat Kesepakatan Hasil Musyawarah tanggal 26 juni 2009 antara Penggugat dengan Tergugat II, akibat permasalahan batas garapan Tergugat II dengan Penggugat.

11. Bahwa adapun dictum Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955 K/PDT/2014 tertanggal 28 Nopember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PDT/2012/PT.Bdg., tertanggal 01 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 370/PDT.G/2010/PN.Bks., tertanggal 13 September 2011, yaitu :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas $\pm 28,5$ ha (dua puluh delapan koma lima) hektar tersebut diatas, termasuk tanah perkara sebagaimana telah dikuasai oleh Tergugat VI yaitu seluas ± 9 ha (sembilan) hektar yang terbagai atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas ± 7 ha (tujuh) hektar dan sebagaian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas ± 2 ha (dua) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Tanah atas nama Penggugat I seluas ± 7 ha (tujuh) hektar :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Jeni/Saunah/Tanah Bengkok Desa Pantai Mekar;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Karma;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat I dan III;
 - Sebelah Barat : Kali Kecil/Tanah Milik H. Akun;



- Sebagian Tanah atas nama Penggugat II dan III seluas \pm 2 ha (dua) hektar :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat I
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Asmawi
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat II dan III
 - Sebelah Barat : Kali Kecil/Tanah Milik H. Akun.
 - Menghukum Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gwijsde);
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 3.491.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- 12.** Bahwa Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Tetap atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955 K/PDT/2014., tertanggal 28 Nopember 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PDT/2012/ PT. Bdg., tertanggal 01 Oktober 2012, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 370/PDT.G/2010/PN.Bks., tertanggal 13 September 2011 , TIDAK MENCERMINKAN KEADILAN DAN TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT A QUO, sebab :
- a. Bahwa sebagai Tergugat VI (Penggugat a quo) mendapatkan Hak garap dari Tergugat I, luas 17, 04 Ha dan berubah lagi menjadi 8,5 Ha, tidak dibebankan kewajiban apapun (Vide Putusan halaman 80).
 - b. Bahwa selanjutnya dalam amar Putusan pada poin 2 halaman 80 menyatakan, Para Tegugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalam petitum Para Penggugat (Vide Putusan halaman 11 poin 5) memohonkan agar Para Tergugat dihukum “ secara tanggung renteng “ untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat, TAPI NYATANYA HANYA TERGUGAT VI (PENGGUGAT A QUO) YANG DIBEBAHKAN KEWAJIBAN. untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per-tahun terhitung sejak tahun 2007 hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide Putusan Halaman 80 poin 4).



- c. Bahwa Putusan Pengadilan tersebut sangat jelas tidak mencerminkan keadilan bagi Dr. Sudung Simbolon sebagai Penggarap Yang Beretikat Baik, sebab Putusan tersebut telah melebihi dari pada tuntutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang dikenal dengan istilah Ultra Petita.
- 13.** Bahwa menurut ilmu pengetahuan, untuk dapat dilakukan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) harus terpenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat;
 - Melanggar hak subjekstif orang lain;
 - Melanggar kebiasaan hukum kebiasaan;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan dengan sesama atau harta orang lain.
- 14.** Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memberikan hak garap kepada Penggugat atas objek sengketa sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan / Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistem Tumpang Sari Mina Wana Tani tanggal 5 Maret 2007 dan tanggal 14 Maret 2009 TERNYATA TIDAK BERHAK, SEBAB YANG MENJADI OBJEKS SENGKETA SAAT INI ADALAH milik Tergugat II berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955 K/PDT/2014., tertanggal 28 Nopember 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PDT/2012/ PT. Bdg., tertanggal 01 Oktober 2012, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 370/PDT.G/2010/PN.Bks., tertanggal 13 September 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 15.** Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian baik materil dan immateril bagi Penggugat. Oleh karena kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I menjadi alasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- 16.** Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, telah menimbulkan kerugian materil dan immateril, yaitu :

Hal 9 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



a. Kerugian Materil berupa :

- Penggugat telah dibebankan membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhitung dari tahun 2007 hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa untuk mengurus perkara dan membayar honorarium Pengacara sejak Pengadilan Tingkat Pertama sampai tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa jika ditotal kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateril berupa :

- Bahwa adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955 K/PDT/2014., tertanggal 28 Nopember 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PDT/2012/ PT. Bdg., tertanggal 01 Oktober 2012, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 370/PDT.G/2010/PN.Bks., tertanggal 13 September 2011, SEOLAH-OLAH Penggugat telah merampas hak atas tanah orang lain menyebabkan harga diri Penggugat tercemar, pada hal Penggugat adalah penggarap beretiket baik yang telah membayar Ganti Rugi Penggunaan Hutan (GRPKH) kepada Tergugat I.
- Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I, sehingga jika ditaksir dalam bentuk nominal rupiah sama dengan 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

17. Bahwa karena gugatan a quo bersumber dari PERJANJIAN KERSAMA ATAS TANAH GARAPAN YANG DIKELOLA PENGGUGAT DARI TERGUGAT I dan menjadi dasar SEHINGGA Penggugat dihukum untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2007 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa, yaitu :

Tanah Garapan Penggugat atas Tanah Negara, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 5 Maret 2007 yang telah mengalami perubahan pada tanggal 14 Agustus 2009 yaitu Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mina Wana Tani antara Penggugat dengan Tergugat I atas lahan garapan yang terletak di :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor;
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang;
- Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah;
- Petak/Blok : 18/Blacan;
- Luas Lahan/Andil : 8.5 Ha.

Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan garapan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat.

18. Bahwa sehubungan dengan adanya usaha Tergugat II untuk mengambil alih tanah garapan Penggugat yang menjadi bagian objek sengketa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk mengabulkan Tuntutan Provisi supaya Tergugat II tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap objek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas :

Tanah Garapan Penggugat atas Tanah Negara, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 5 Maret 2007 yang telah mengalami perubahan pada tanggal 14 Agustus 2009 yaitu Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani antara Penggugat dengan Tergugat I atas lahan garapan :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor;
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang;
- Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah;
- Petak/Blok : 18/Blacan;
- Luas Lahan/Andil : 8.50 Ha.

Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan garapan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat.

19. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan putusan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat dengan ini

Hal 11 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) :

GEDUNG KANTOR PUSAT PERUM PERHUTANI (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) , beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lt. 9 -11, Jl. Gatoto Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270.

20. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didukung pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka Pengugat juga mohon Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad walaupun Banding, Perlawanan dan Kasasi.

21. Bahwa karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum, maka layak Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*niet redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN**, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon dengan hormat kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memutuskan dengan “ **diktum** ” sebagai berikut :

TUNTUTAN PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat :
Menghentikan Eksekusi Sampai Adanya Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Tanah Garapan Penggugat atas Tanah Negara sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 5 Maret 2007 dan Tanggal 14 Agustus 2009, yang terletak di :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor;
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang;
- Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah;
- Petak/Blok : 18/Blacan;
- Luas Lahan/Andil : 8.50 Ha.

Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan garapan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat.

PRIMAIR :

Hal 12 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum .
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
Tanah Garapan Penggugat luas 8.50 Ha yang menjadi objek dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 5 Maret 2007 yang telah mengalami perubahan pada tanggal 14 Agustus 2009 yaitu Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu :
 - Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor
 - Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang
 - Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah
 - Petak/Blok : 18/Blacan
 - Luas Lahan/Andil : 8.50 Ha.Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan garapan
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik Tergugat I :
GEDUNG / KANTOR PUSAT PERUM PERHUTANI (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) , beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lt. 9 -11, Jl. Gatoto Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian berupa materil dan immateril yang dialami Penggugat , yaitu :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam posita gugatan a quo. :
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam posita gugatan a quo.
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang seadil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

BAHWA PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO(KOMPETENSI RELATIF)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, dapat diketahui adanya asas "*actor sequitur forum rei*", yaitu gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal.

Bahwa kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 H.I.R. menyangkut kekuasaan relatif, menyangkut *distributie van rechtsmacht*, Azasnya adalah "yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat". Azas

ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan : "*Actor Sequitur Forum Rei*". (Retno Wulan Sutantio, 1980 : 19).

Penerapan kompetensi relatif berdasarkan letak benda tetap (*forum rei sitae*), tergantung pada syarat :

- Tempat tinggal tergugat tidak diketahui;
- Obyek sengketa terdiri dari benda tetap;

Jika tempat tinggal tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif, tetap berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, meskipun obyek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap. Pendapat ini dapat dilihat pada :

1. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke-5, Edisi Revisi, Tahun 2004, halaman 110;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. Reg. 2444 K/Pdt/1983;
3. Doktrin (pendapat ahli hukum) yang dikemukakan oleh Ny. Retno Wulan Sutantio, SH.

Hal 14 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



**Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II,
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke-5, Edisi Revisi, Tahun
2004, halaman 110.**

Pada Bagian Kedua, Bidang Tehnis Peradilan, halaman 110 angka 15. tentang Wewenang Relatif (Pasal 118 (1)/142 RBg), dinyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- 15.1. Dimana tergugat bertempat tinggal;*
- 15.2. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);*
- 15.3. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;*
- 15.4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;*
- 15.5. Penggugat atau salah satu penggugat bertempat tinggal dalam hal :*
 - a. tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.*
 - b. tergugat tidak dikenal.*
 - c. dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak.*

Dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat diketahui pendapat Mahkamah Agung, bahwa :

“Kewenangan relatif Pengadilan Negeri memeriksa gugatan perdata adalah meliputi yang daerah hukumnya dimana tergugat bertempat tinggal atau dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya), menganut azas “Actor Sequitur Forum Rei”

Bahwa gugatan PENGUGAT diajukan kepada TERGUGAT I (Perum Perhutani) yang berkedudukan hukum di Jakarta Pusat.

Bahwa dari gugatan PENGUGAT tersebut jelas, bahwa yang digugat adalah Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara dalam kedudukannya sebagai badan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai badan hukum, menurut teori badan hukum maka yang berwenang untuk mewakili suatu badan hukum adalah pengurusnya (sesuai dengan anggaran dasarnya).

Bahwa Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara dengan bentuk badan hukum PERUM (Perusahaan Umum) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang *Badan Usaha Milik Negara* (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang *Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN*.

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang BUMN, Pasal 5 ayat (1) menyatakan : *"Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi"*.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan : *"Direksi bertanggung-jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan"*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang *Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN*, ditentukan sebagai berikut :

1. Pasal 13 ayat (1) : *"Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi"*.
2. Pasal 26 ayat (1) : *"Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan"*.
3. Pasal 30 : *"Tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMN"*.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perum Perhutani yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang *Perusahaan Umum* (Perum)Kehutanan Negara, dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa hanya :

"Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau peraturan Menteri."

Bahwa dari beberapa ketentuan di atas menjadi jelas, hanya Direksi Perum Perhutani yang memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Hal 16 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Direksi Perum Perhutani berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 9 – 11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dengan demikian termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Oleh karena PENGUGAT mengajukan gugatan perkara a quo bukan kepada Pengadilan Negeri dimana TERGUGAT I berdomisili, sudah seharusnya gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan TERGUGAT I dalam eksepsi mohon dianggap untuk dikemukakan dalam pokok perkara.

2. Bahwa benar antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah mengadakan/membuat perjanjian sebagaimana posita gugatan PENGUGAT hal 2 angka 1, hal 3 angka 2 dan hal 6 angka 9 yaitu:

"1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Pengugat dengan Tergugat I telah membuat Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistem Tumpang Sari Mina Wana Tani, atas TANAH GARAPAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT DENGAN OBJEK SENGKETA terletak di

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang
- Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah
- Petak/Blok : 18/Blacan
- Luas Lahan/Andil : 17,04 Ha.

2. Bahwa adapun batas tanah garapan yang menjadi objek sengketa, sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistem Tumpang Sari Mina Wana Tani tertanggal 5 Maret 2007 adalah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kali Balacan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat"

Hal 17 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



9. Bahwa atas dasar permohonan pada tanggal 19 Maret 2009, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2009 dibuat perjanjian yang baru yaitu : Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang Sari Mina Wana Tani, antara Penggugat dengan Tergugat I atas :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang
- Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah
- Petak/Blok : 18/Blacan
- Luas Lahan/Andil : 8,50 Ha

Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan garapan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat"

3. Bahwa benar, selain membuat perjanjian dengan Penggugat sebagaimana angka 2 diatas, Tergugat I juga membuat perjanjian yang sejenis dengan Tergugat II, yaitu :

Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau dengan Sistem Tumpang Sari Mina Wana Tani tertanggal 11 Maret 2009, yang berlokasi dan terletak :

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang
- Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah
- Petak/Blok : 18/Blacan
- Luas Lahan/Andil : 17,04 Ha

Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kali Balacan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan garapan Jali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat"

4. Bahwa surat perjanjian tanggal 25 Mei 2008 tersebut adalah tentang pemberian kuasa



Bahwa Posita gugatan PENGGUGAT hal 3 angka 3 yang berbunyi :

"bahwa belum berakhir batas waktu hak garap PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tertanggal 5 Maret 2007, dan akan berakhir tanggal 5 Maret 2009 (jangka waktu kotrak 2 tahun) ternyata TERGUGAT I dengan TERGUGAT II (Anton Muhajir)" telah membuat surat perjanjian pada tanggal 25 Mei 2008 yang berisi : bahwa hak garaf PENGGUGAT atas petak/blok : 18/Blacan akan diberikan kepada TERGUGAT II setelah hak garap PENGGUGAT yang masih tersisa jangka waktunya \pm 9 (sembilan) bulan akan berakhir sebagaimana diterangkan dalam surat perjanjian tertanggal 25 Mei 2008 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II".

Bahwa surat perjanjian tanggal 25 Mei 2008 intinya berbunyi :

*"... pihak pertama **memberi kuasa kepada pihak 2 (dua) untuk mengurus dan mencari bujang empang** garapan \pm 20 ha luasnya, yang terletak di petak 18 letak RPH Pondok Tengah Kampung Singkil Desa Pantai Mekar. Adapun batas waktunya sampai saat Dr. Sudung habis (\pm 9 bulan)..."*

Sehingga dengan demikian posita gugatan PENGGUGAT tersebut di atas adalah **tidak benar**, karena yang sebenarnya surat perjanjian tanggal 25 Mei 2008 tersebut adalah tentang **pemberian kuasa** dari TERGUGAT II kepada Komarudin (mandor PT Perhutani) selaku pihak kedua.

5. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 1 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 370/Pdt.G/2010/PN.Bks sedang dalam proses upaya hukum luar biasa/Peninjauan Kembali

Bahwa benar TERGUGAT II mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah garapan kepada TERGUGAT I atas tanah garapan yang diperjanjikan oleh TERGUGAT I dengan PENGGUGAT maupun dengan TERGUGAT II (sebagaimana angka 2 dan 3 diatas) melalui Pengadilan Negeri Bekasi dengan register Perkara No. 370/Pdt.G/2010/PN.Bks, sebagaimana posita gugatan PENGGUGAT hal 8 no. 13, hal 9 no. 14, hal 10 no. 15 dan hal 11 no. 16

Amar Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara diatas yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung No. 417/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 1 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 370/Pdt.G/2010/PN.Bks, yaitu :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I, II, II, IV dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas $\pm 28,5$ ha (dua puluh delapan koma lima) hektar tersebut di atas, termasuk tanah perkara sebagaimana telah dikuasai oleh Tergugat VI yaitu seluas ± 9 ha (sembilan) hektar yang terbagi atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas ± 7 ha (tujuh) hektar dan sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas ± 2 ha (dua) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Tanah atas nama Penggugat I seluas ± 7 ha (tujuh) hektar :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Jeni/ Saunah/ Tanah Bengkok Desa Pantai Mekar;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Karma;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat I dan III;
- Sebelah Barat : Kali Kecil/ Tanah Milik H. Akun;

b. Menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar RP 3.491.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

d. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Bahwa atas perkara tersebut TERGUGAT I telah mengajukan upaya hukum luar biasa/Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Bekasi, dan telah terdaftartanggal 14 Juni 2017 dengan No. 10/Akta.PK/Pdt/2017/ PN.Bks

Hal 20 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan perkara tersebut yang diajukan oleh TERGUGAT I hingga saat ini belum ada putusan dari MA. Dengan demikian ; Sekalipun amar putusan perkara tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 1 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 370/Pdt.G/2010/PN.Bks. Akan tetapi dengan adanya permohonan PK yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut di atas tidak menutup kemungkinan bahwa putusan yang telah *inchract* tersebut di atas mungkin saja akan dibatalkan oleh MA.

Dengan demikian untuk menghindari akan terjadinya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan, maka gugatan *a quo* agar ditolak.

6. BAHWA TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige Daad*)

Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 13 butir 18 dan 19 menyebutkan :

"18. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memberikan hak garap kepada Penggugat atas objek sengketa sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistem Tumpang Sari Mina Wana Tani tanggal 5 Maret 2007 dan tanggal 14 Maret 2009 TERNYATA TIDAK BERHAK, SEBAB YANG MENJADI OBJEK SENGKETA SAAT INI ADALAH milik Tergugat II berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955k/PDT/2014, tertanggal 28 Nopember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PDT/2012/PT.Bdg tertanggal 01 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 370/PDT.G/2010/PN.Bks tertanggal 13 September 2011 adalah merupakan

perbuatan melawan hukum.

"19. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat. Oleh karena kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I menjadi alasan bagi



Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Adalah tidak benar, alasan hukumnya adalah :

a. Hubungan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana perjanjian tersebut di atas adalah atas dasar:

1) Bahwa TERGUGAT I adalah pengelola kawasan hutan negara sebagaimana diamanatkan

oleh Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum)

Kehutanan Negara.

2) Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek perjanjian merupakan kawasan hutan negara

berdasarkan :

- Berita Acara Tata Batas (BATB) kawasan hutan dibuat tanggal 2 Februari 1957 dan disahkan pada tanggal 31 Mei 1957 (masuk kelompok hutan Ujung karawang);
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 92/UM/54 tanggal 31 Agustus 1954 tentang Penunjukan hutan – hutan atau kelompok hutan yang terletak dibekas tanah
- Tanah partikelir Cabang Bungin (Ujungkrawang), Bebelan, Pangkalan, Pondok Tengah dan Teresan termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, Karasidenan Jakarta dan Kabupaten Bekasi untuk dijadikan hutan – hutan terpelihara (hutan – hutan tetap), dibawah penguasaan daerah Jakarta – Bogor.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 598/Kpts-II/1997 Tentang Penunjukan Tanah Seluas ± 1,123 (Seribu Seratus Dua Puluh Tiga) Hektar yang terletak di Blok Kelompok Hutan Ujung Krawang Tingkat II Bekasi, Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat menjadi Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.475/Menhut – II/2005 Tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Lindung Ujung Krawang (Muara Gembong) Seluas ± 5.170 (Lima ribu Seratus



Tujuh Puluh) Hektar Terletak di Kecamatan Muara Gembong,
Kabupaten Bekasi, Provis, Jawa Barat Menjadi Produksi Tetap.

- b. Bahwa dasar hukum PENGUGAT mengajukan gugatan *a quo* dalam perkara ini sebagaimana posita gugatan hal 13 angka 18 dan 19 tersebut di atas adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 1 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 370/Pdt.G/2010/PN.Bks yang amar putusannya tersebut :

" Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas $\pm 28,5$ ha (dua puluh delapan koma lima) hektar tersebut di atas, termasuk tanah perkara sebagaimana telah dikuasai oleh Tergugat VI yaitu seluas ± 9 ha (sembilan) hektar yang terbagi atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas ± 7 ha (tujuh) hektar dan sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas ± 2 ha (dua) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Tanah atas nama Penggugat I seluas ± 7 ha (tujuh) hektar :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Jeni/ Saunah/ Tanah Bengkok Desa
Pantai Mekar;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Karma;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat I dan III;
 - Sebelah Barat : Kali Kecil/ Tanah Milik H. Akun; "

Dengan demikian karena pembuatan perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dilaksanakan sebelum Putusan MA, maka perbuatan TERGUGAT I tidak berkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa gugatan PENGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas retroaktif dan berkualifikasi prematur

Bahwa sebagaimana penjelasan TERGUGAT I pada butir b di atas posita gugatan PENGUGAT didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 1 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 370/Pdt.G/2010/PN.Bks adalah tidak benar karena :

Hal 23 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asas hukum “**retroaktif**” pada pokoknya menyatakan bahwa suatu undang-undang/keputusan “**tidak berlaku surut**” sehingga dengan demikian gugatan PENGUGAT yang diajukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014 adalah *Yuridis irrelevant*.

Dengan demikian sangat beralasan hukum bahwa gugatan PENGUGAT *a quo* dalam perkara ini demi hukum haruslah ditolak oleh pengadilan.

8. Bahwa gugatan PENGUGAT *a quo* dalam perkara ini berkualifikasi “prematur” karena sebagaimana tersebut di atas dimana terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014 sedang diajukan upaya hukum luar biasa (PK) yang kemungkinannya bahwa putusan PK dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014 tersebut maka apabila terhadap gugatan PENGUGAT *a quo* dalam perkara ini pengadilan tetap memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi amar putusan pengadilan yang berbeda (bertentangan) antara yang satu dengan yang lainnya.

Bahwa dengan demikian adanya gugatan yang bersifat prematur ini adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak boleh terjadi adanya putusan yang saling bertentangan terhadap satu pokok perkara.

9. Bahwa tanah objek perkara mempunyai 2 (dua) status kepemilikan

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014, status hukum kepemilikan objek perkara sekarang ini adalah milik 2 (dua) subjek hukum :

- a. Objek perkara masih berstatus sebagai kawasan hutan negara (milik negara) berdasarkan :
 - Berita Acara Tata Batas (BATB) kawasan hutan dibuat tanggal 2 Februari 1957 dan disahkan pada tanggal 31 Mei 1957 (masuk kelompok hutan Ujung karawang);
 - Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 92/UM/54 tanggal 31 Agustus 1954 tentang Penunjukan hutan – hutan atau kelompok hutan yang terletak dibekas tanah – tanah partikelir Cabang Bungin (Ujungkrawang), Bebelan, Pangkalan, Pondok Tengah dan Teresan termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, Karasidenan Jakarta

Hal 24 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kabupaten Bekasi untuk dijadikan hutan – hutan terpelihara (hutan – hutan tetap), dibawah penguasaan daerah Jakarta – Bogor.

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 598/Kpts-II/1997 Tentang Penunjukan Tanah Seluas $\pm 1,123$ (Seribu Seratus Dua Puluh Tiga) Hektar yang terletak di Blok Kelompok Hutan Ujung Krawang Tingkat II Bekasi, Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat menjadi Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.475/Menhut – II/2005 Tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Lindung Ujung Krawang (Muara Gembong) Seluas ± 5.170 (Lima ribu Seratus Tujuh Puluh) Hektar Terletak di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provis, Jawa Barat Menjadi Produksi Tetap.
- b. Status objek perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.417/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 1 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.370/Pdt.G/2010/PN.Bks adalah milik TERGUGAT II.

Bahwa atas dasar adanya 2 (dua) pemilik atas satu objek perkara yang sama maka *in casu* gugatan *a quo* dalam perkara ini juga berkualifikasi “prematur”, alasan hukumnya karena seharusnya atas dasar Putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia No. 955K/PDT/2014 tanggal 28 Nopember 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 417/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 1 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 370/Pdt.G/2010/PN.Bks TERGUGAT II lebih dulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan :

- Berita Acara Tata Batas (BATB) kawasan hutan dibuat tanggal 2 Februari 1957 dan disahkan pada tanggal 31 Mei 1957 (masuk kelompok hutan Ujung karawang);
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 92/UM/54 tanggal 31 Agustus 1954 tentang Penunjukan hutan – hutan atau kelompok hutan yang terletak dibekas tanah – tanah partikelir Cabang Bungin (Ujungkrawang), Bebelan,Pangkalan,Pondok Tengah dan Teresan termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Barat,Karasidenan Jakarta dan Kabupaten Bekasi untuk dijadikan hutan – hutan terpelihara (hutan – hutan tetap), dibawah penguasaan daerah Jakarta – Bogor.

Hal 25 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 598/Kpts-II/1997 Tentang Penunjukan Tanah Seluas \pm 1,123 (Seribu Seratus Dua Puluh Tiga) Hektar yang terletak di Blok Kelompok Hutan Ujung Krawang Tingkat II Bekasi, Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat menjadi Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.475/Menhut – II/2005 Tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Hutan Lindung Ujung Krawang (Muara Gembong) Seluas \pm 5.170 (Lima ribu seratus tujuh puluh) Hektar Terletak di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Menjadi Produksi Tetap.

Sehingga dengan demikian ; karena terhadap satu objek perkara di dalam perkara ini terdapat adanya 2 (dua) kepemilikan yang sah maka demi hukum pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dalam perkara ini haruslah menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

10. BAHWA KAWASAN HUTAN NEGARA TIDAK BISA DILETAKKAN SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*)

Bahwa sebagaimana dalil dan petitum tuntutan primair hal 17 dan 18 angka 3 dan 4 yang menuntut : *"menyatakan sah dan berharga sita jaminan ... dst"*, haruslah ditolak karena :

Bahwa TERGUGAT I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010. TERGUGAT I sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat ketentuan dalam pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan :

" Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan"

Selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa :

Pasal 1 ayat 1:

"Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Pasal 1 angka 5:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat"

Pasal 2:

"Keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1:

- a. *s/d f dan seterusnya;*
- a. *Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilainya dengan uang termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*
- b. *Dan seterusnya.....*

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan asal dalam hukum acara yang menyatakan bahwa:

"Putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable) adalah batal demi hukum".

Bahwa permohonan PENGUGAT untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap TERGUGAT I yang notabene adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan:

- a. *Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. *Uang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. *Barang berharga milik negara atau daerah, baik yang berada dalam instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. *Barang tidak bergerak dan kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. *Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.*

Bahwa terhadap larangan untuk melakukan sita jaminan terhadap asset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah ada presedennya, yaitu dalam perkara perdata di Pengadilan Sumber Jawa Barat yang terdaftar dalam perkara No. 23/Pdt.G/2007/PN.SBR, yang sebelumnya pada tanggal 28 Juni 2007 Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut menetapkan sita jaminan aset – aset BUMN PT. Rajawali Nusantara Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara IX, PT. Perkebunan Nusantara X dan PT. Perkebunan Nusantara XI. Namun oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui suratnya No. W. 11-U.HT.04.10.1906 tanggal 24

Hal 27 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



Agustus 2007 kepada Ketua PN. Sumber meminta agar penetapan tersebut untuk ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang – undang no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya pada tanggal 27 agustus 2007 Majelis Hakim PN Sumber mencabut penetapan sita jaminan terhadap aset BUMN tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut tidak berdasar hukum dan dengan demikian harus ditolak.

Dengan demikian mengacu kepada hal-hal yang telah diuraikan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT I.
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh uraian dalam gugatan PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

1. Bahwa pada pokok uraian gugatannya, PENGGUGAT adalah pihak yang mengaku pada tanggal 5 Maret 2007 telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Perlindungan Pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Payau Dengan Sistem Tumpang Sari Mina Wana
Tani dengan Perum Perhutani atas obyek tanah yang
terletak di:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor;
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang;
- Resort Pemangkuan Hutan : PondokTengah;
- Petak/Blok : 18/Blacan;
- Luas Lahan/Andil : 17,04 Ha;

Dengan batas-batas adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kali Blacan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat;

2. Bahwa gugatan PENGUGAT terhadap Perjanjian Kerjasama aquo telah nyata berada diatas tanah milik TERGUGAT II, sebagaimana diakui oleh PENGUGAT dalam uraian gugatannya pada angka 13 dan angka 15, yaitu adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.417/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 01 Oktober 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.370/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 13 September 2011, yang berbunyi :

Amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 955 K/Pdt/2014 tanggal 28 Nopember 2014 adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi I :Dr.SUDUNG SIMBOLON dan Pemohon Kasasi II : 1. Perum perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara,2.Administratur/Kepala kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Bogor Unit II Jawa Barat dan Banten, 3.Asisten perhutani/Kepala

Hal 29 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Ujung
Karawang RPH Pondok Tengah tersebut;

2. Menghukum para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayara biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar RP.500.000.; (lima rutsu ribu rupiah)

Atau putusan pengadilan Tinggi Bandung No.417/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 1 Oktober 2012 adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para pembanding semula Tergugat I.II dan III;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri bekasi tanggal 13 September 2011 Nomor: 370/Pdt.G/2010/PN.BKS yang dimohon banding tersebut;
3. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 September 2011 Nomor : 370/Pdt.G/2010/PN.BKS, yang dimohonkan banding tersebut;
5. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.370/Pdt.G/2010/PN.BKS tanggal 13 September 2011, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Hal 30 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas $\pm 28,5$ ha (dua puluh delapan koma lima hektar) tersebut diatas, termasuk tanah perkara sebagaimana telah dikuasai oleh Tergugat VI yaitu seluas ± 9 ha (sembilan hektar) yang terbagi atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas $+ 7$ ha (tujuh hektar) dan sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas ± 2 ha (dua hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

Tanah atas nama Penggugat I Seluas ± 7 Ha :

Sebelah Utara : tanah milik Jeni/Saunan/tanah bengkok
Desa Pantai Mekar;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Karma;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan III;

Sebelah barat : kali kecil/tanah milik H.Arun

**Sebagian Tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III
seluas $+ 2$ ha:**

Sebelah utara : Tanah milik Penggugat I;

Sebelah timur : Tanah milik H. Asmawi;

Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat II dan Penggugat III;

Sebelah barat : Kali kecil/Tanah milik H. Akum;

Tanah atas nama Penggugat I seluas ± 7 ha:

4. Menghukum Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp.3.491.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



3. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan No.370/Pdt.G/2010/PN.BKS pada halaman 76 alinea ke-4 menyatakan, "menimbang,, bahwa oleh karena Tergugat I, II, dan III tidak berwenang untuk mengelola tanah obyek sengketa maka Perjanjian Kerjasama antara Tergugat VI dengan Tergugat III yang tertera dalam dj. Bukti-Bukti T.VI-2 berupa Perjanjian Kerjasama Penanaman, Pemeiiharaan Pengamanan/Periindungan dan Pemanfaatan Hutan Payau dengan Sistem Tumpangsari Mina Wana Tani antara Perum Perhutani dengan Penggarap (Anggota Keiompok tani Hutan) tanggal 5 Maret 2007 tidak berdasar hukum)
4. Bahwa dalam pertimbangan lain, yaitu pada halaman 77 alinea ke-2, Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan "menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka je/as perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat VI yang menguasai dan mendapatkan hasii dari tanah obyek sengketa telah terbukti meiakukan perbuatan meiawan hukum kepada Para Penggugat sebagai mana dimaksud daiam gugatan Para Penggugat';
5. Bahwa dengan mencermati uraian dalam gugatan PENGUGAT dan mengkaitkan dengan adanya Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap aquo, maka sepanjang tentang kepemilikan atas obyek sengketa milik TERGUGAT II, maka gugatan PENGUGAT aquo adalah gugatan yang Ne Bis In Idem;
6. Bahwa uraian PENGUGAT tentang Perjanjian Kerjasama dengan Perum Perhutani pun telah diperiksa dan dipertimbangan dalam perkara aquo dengan dinyatakan sebagai Perjanjian Kerjasama yang tidak berdasar hukum, sehingga gugatan PENGUGAT mengenai Perjanjian Kerjasama aquo pun adalah gugatan yang Ne Bis In Idem;
7. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang Ne Bis In Idem maka TERGUGAT II mohon agar gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan PENGUGAT, telah nyata jika PENGUGAT telah menarik Pemerintah Republik Indonesia cq Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) cq Kepala Kesatu Pemangku Hutan (KKPH) Bogor Unit III Jawa Barat dan Banten cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah sebagai TERGUGATI dan ANTON MUHADJIR sebagai TERGUGATII;

2. Bahwa jika mencermati dasar diajukannya gugatan adalah adanya Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan Perum Perhutani pada tanggal 5 Maret 2007. Dalam perjanjian tersebut, ditandatangani oleh H. DEDI HERIYADI yang bertindak untuk dan atas nama Administratur Perhutani/KKPH Bogor Unit III Jawa Barat sebagai Pihak Pertama dengan Dr. SUDUNG SIMBOLON sebagai Pihak kedua;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, terang dan jelas pihak- pihak dalam Perjanjian Kerjasama aquo adalah **Perum Perhutani dengan Dr. SUDUNG SIMBOLON (PENGUGAT)**;
4. Bahwa jika merujuk pada Pihak TERGUGAT I yang disebut oleh PENGUGAT dalam surat gugatan nya adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) cq Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Bogor Unit III Jawa Barat dan Banten cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah. Bentuk cq (*casu quo*) sesuai dalam identitas TERGUGAT I tersebut, dapat diterjemahkan "**dalam hal ini**" atau "**lebih spesifik lagi**", yang berarti PENGUGAT secara tegas hanya mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I yaitu **Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah**;
5. Bahwa jika PENGUGAT hanya mengajukan gugatan kepada Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah, maka adalah terang dan jelas gugatan PENGUGAT sebagai gugatan yang kurang pihak, mengingat kedudukan Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah dalam Perjanjian Kerjasama aquo adalah bertindak atas nama Administrasi Perhutani/Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Bogor Unit III Jawa Barat dan Banten dan Perjanjian Kerjasama tersebut adalah antara Perhutani dengan PENGUGAT;
6. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah kurang pihak, yaitu PENGUGAT tidak menarik Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) dan Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Bogor Unit III Jawa Barat dan Banten yang notebene adalah Pihak dalam Perjanjian Kerjasama sebagai pihak dalam perkara ini maka

Hal 33 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

**TENTANG GUGATAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS, DAN KABUR
(OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam pokok surat gugatan nya, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian eksepsi diatas, mendasarkan pada Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Periindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistem Tumpang Sari Mina Wana Tani dengan Perum Perhutani tanggal 5 Maret 2007, dan bukan dengan TERGUGAT II;
2. Bahwa uraian PENGGUGAT tentang adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap, yaitu adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.417/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 01 Oktober 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.370/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 13 September 2011;
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak secara cermat, jelas dan terang (obscuur libel) menguraikan hubungan antara Perjanjian Kerjasama dengan putusan Pengadilan aquo sehingga PENGGUGAT harus menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini dan menyatakan pula jika TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa uraian-uraian PENGGUGAT tentang Perjanjian Kerjasama aquo adalah kepada TERGUGAT I, sehingga tidak tepat jika PENGGUGAT yang tidak menguraikan secara cermat, jelas dan terang tentang peran, kedudukan maupun kesalahan TERGUGAT II dalam permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, harus dilibatkan dalam sengketa ini;
5. Bahwa selain itu, dalam surat gugatannya PENGGUGAT telah mengajukan Tuntutan Provisi berupa permohonan menghentikan eksekusi sampai adanya Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Tanah Garapan Penggugat atas Tanah Negara sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan/Periindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistem Tumpang Sari Mina Wana Tani antara PENGGUGAT

Hal 34 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT I tertanggal 5 Maret 2007 dan tanggal 14 Agustus 2009, yang terletak di:

- Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor;
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Karawang;
- Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah;
- Petak/Blok : 18/Blacan;
- Luas Lahan/Andil : 17,04 Ha;

Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kali Blacan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan garapan Jali;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan garapan Mukamat;

6. Bahwa Tuntutan Provisi PENGUGAT aquo adalah Tuntutan yang tidak berdasar mengingat Eksekusi atas tanah milik TERGUGAT II yang dikuasai oleh PENGUGAT dan Para Tergugat asal lainnya, belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi selaku pengadilan tempat obyek sengketa berada;
7. Bahwa terhadap Tuntutan aquo nyata sebagai Tuntutan yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum mengingat Putusan atas obyek tanah sengketa telah Berkekuatan Hukum Yang Tetap;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT II diatas, maka TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh uraian dalam Gugatan PENGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa apa-apa yang telah TERGUGAT II uraikan pada bagian Eksepsi diatas, mohon dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Pokok Perkara ini {mutatis mutandis};
3. Bahwa TERGUGAT II menolak uraian PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT;
4. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah, tanah adat milik TERGUGAT II yang dibeli dari Para Ahli Waris (Aim) GATOT MANGKUPRANOTO sejak tahun 2000, telah dimiliki oleh (Aim) GATOT MANGKUPRANOTO sejak tahun 1974 dari Transmigrasi Lokal, dan dikuasai secara terus menerus

Hal 35 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan turun temurun oleh Para Ahli Warisnya, yang secara tiba-tiba dirampas dengan tanpa hak oleh Perum Perhutani dan Jajarannya, termasuk TERGUGAT I dengan menggunakan tangan PENGGUGAT dan anak buahnya, dengan menyatakan tanah milik TERGUGAT II adalah kawasan hutan;

5. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada bagian Eksepsi diatas maupun dikuatkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatan nya, atas tanah sengketa aquo telah dinyatakan sebagai milik TERGUGAT II berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 955 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.417/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 01 Oktober 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.370/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 13 September 2011;
6. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan Perum Perhutani maupun TERGUGAT I adalah Perjanjian Kerjasama yang tidak berdasar hukum mengingat Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan untuk pemanfaatan dan pengelolaan diatas tanah milik TERGUGAT II dengan cara merampas dan mengusir TERGUGAT II dari obyek tanah sengketa;
7. Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan aquo dalam memeriksa dan memutus sengketa tanah aquo telah tepat dan berkeadilan dengan melihat kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana bukti surat dan saksi;
8. Bahwa Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan Perum Perhutani merupakan Perjanjian yang tidak patut untuk dilindungi secara hukum karena PENGGUGAT, Perum Perhutani maupun TERGUGAT I sejak awal telah mengetahui jika atas tanah tersebut adalah milik TERGUGAT II.
9. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama tersebut telah dinyatakan sebagai Perjanjian Kerjasama yang tidak berdasar hukum maka adalah beralasan hukum jika TERGUGAT II mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
10. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT harus ditolak maka beralasan pula jika terhadap PENGGUGAT untuk dihukum membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI:

Hal 36 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



1. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT KONPENS, maka TERGUGAT II KONPENS merasa perlu untuk mengajukan gugatan rekonsensi terhadap PENGUGAT KONPENS yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I REKONSensi karena TERGUGAT I REKONSensi/PENGUGAT KONPENS kembali melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT REKONSensi/TERGUGAT II KONPENS;
2. Bahwa apa-apa yang telah PENGUGAT REKONSensi/TERGUGAT II KONPENS uraikan pada bagian Kompensi diatas, mohon dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Rekonsensi ini (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT REKONSensi/OERGUGAT II KONPENS uraikan pada bagian Kompensi diatas, terhadap TERGUGAT I REKONSensi/PENGUGAT KONPENS, TERGUGAT I KONPENS dan ParaTergugat dalam perkara asal telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT REKONSensi/TERGUGAT II KONPENS sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 955 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.417/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 01 Oktober 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.370/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 13 September 2011;
4. Bahwa atas putusan tingkat kasasi aquo, terhadap Para Tergugat asal telah diberitahukan secara resmi dan patut dari Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Bekasi, yaitu terhadap TERGUGAT I REKONSensi/PENGUGAT KONPENS pada tanggal 6 Februari 2017 dan TERGUGAT I KONPENS pada tanggal 24 Januari 2017;
5. Bahwa atas putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang tetap aquo, TERGUGAT I REKONSensi/PENGUGAT KONPENS tidak beritikad baik untuk melaksanakan amar putusan aquo, dan sebaliknya mengajukan gugatan kepada PENGUGAT REKONSensi/TERGUGAT II KONPENS;
6. Bahwa hingga saat ini pun, TERGUGAT I REKONSensi/PENGUGAT KONPENS masih menguasai obyek tanah sengketa milik PENGUGAT REKONSensi/TERGUGAT II KONPENS, dengan cara TERGUGAT I REKONSensi/PENGUGAT KONPENS dengan tanpa hak dan melawan hukum masih mengambil manfaat ekonomis atas tanah sengketa, tidak menyerahkan secara sukarela dan menghalang-halangi PENGUGAT REKONSensi/TERGUGAT II KONPENS menguasai

Hal 37 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



tanah miliknya, dan terhadap perbuatan TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ aquo merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ aquo telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT II KONPENSİ sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahun, sehingga adalah beralasan hukum jika PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT II KONPENSİ mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT dengan menghukum TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT II KONPENSİ sejak tahun 2017 hingga adanya putusan Pengadilan Yang mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka TERGUGAT II KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSİ;

DALAM EKSEPSİ:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya; Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT REKONPENSİ;
3. Menghukum TERGUGAT I REKONPENSİ membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2017 hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap *{in kracht van gewijsde}*



III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I REKOMPENSI untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Dan/Atau :

" Apabila Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {Ex aequo et bono}";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2018 Nomor 628/Pdt.G/2017/PN. Bks, yang amarnya sebagai berikut :

- DALAM KONVENSI;
- DALAM PROVISI:
- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;
- DALAM EKSEPSI:
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
- DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- DALAM REKONVENSI;
- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak dapat diterima;
- DALAM Konvensi dan REKONVENSI:
- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar RP 1.026.000.-(Satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 628/Pdt.G/2017/PN.Bks, Jo No. 58/Bdg/2018/PN.Bks yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 628/Pdt.G/2017/PN Bks tanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding No. 628/Pdt.G/2017/PN.Bks, Jo No. 58/Bdg/2018/PN.Bks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding / Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I / Tergugat I serta Terbanding II / Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / Penggugat tidak mengajukan memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara / Inzage Nomor No. 628/Pdt.G/2017/PN.Bks, Jo No. 58/Bdg/2018/PN.Bks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi kepada pihak Pemanding / Penggugat pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding I / Tergugat I serta Terbanding II / Tergugat II masing – masing pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018, masing masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pemanding / Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 628/Pdt.G/2017/PN. Bks, tanggal 26 Juli 2018, maka Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 628/Pdt.G/2017/PN. Bks, tanggal 26 Juli 2018, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 1917 KUHPdata dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal 40 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Juli 2018 Nomor: 628/Pdt.G/2017/PN. Bks, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin 17 Desember 2018 oleh kami **H. YULIUSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.** dan **EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 532 / PEN / PDT / 2018 / PT. BDG putusan mana pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.

Ttd.

EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

H. YULIUSMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H.

Hal 41 dari 41 halaman putusan PT. Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
Rp. 150.000,-